


STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 IBU DAN ANAK

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)																			
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran																		
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>• Mekanisme :</p>  <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[KLASTER 2 IBU DAN ANAK] C <--> D[LABORAT] C <--> E["R. GIZI R. GIGI & MULUT"] C --> F[DIRUJUK] C --> G["R.PONED RAWAT INAP"] C --> H[R. FARMASI] H --> I[PASIEN PULANG] </pre> <p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas loket memasukkan data pasien kedalam simpus klaster 2 Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu klaster 2 Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 2 																		
3. Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit Pembuatan resep : 1 menit Tindakan pelayanan USG : 15 menit 																		
4. Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : Gratis</p> <p>b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis loket gratis, sedangkan biaya/tariff tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">JENIS PELAYANAN</th> <th style="width: 25%;">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Klinik umum di jam kerja</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Klinik umum di luar jam kerja</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konsultasi antar klinik</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemeriksaan dopler</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Imunisasi</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Klinik umum di jam kerja	10.000	2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000	3.	Konsultasi antar klinik	5.000	4.	Pemeriksaan dopler	10.000	5.	Imunisasi	30.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																	
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000																	
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000																	
3.	Konsultasi antar klinik	5.000																	
4.	Pemeriksaan dopler	10.000																	
5.	Imunisasi	30.000																	

6	Imunisasi oral	7000
7	Konsultasi Tumbuh Kembang anak	20.000
8	USG kandungan	75.000

c. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan dopler	10.000
5.	Imunisasi	30.000
6.	Imunisasi oral	7000
7.	Konsultasi Tumbuh Kembang anak	20.000
8.	USG kandungan	75.000
9.	Klinik umum di jam kerja	10.000

5. Produk Pelayanan

- Resep untuk pengambilan obat di ruang farmasi
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium
- Kartu vaksin imunisasi
- Surat keterangan hamil
- Surat keterangan berobat
- Surat Rujukan
- Buku KIA
- Hasil USG

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK <p>• Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>
--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang pelayanan ▪ Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah) ▪ Alat USG ▪ Timbangan badan dewasa ▪ Timbangan badan bayi ▪ Pengukur tinggi badan ▪ Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri ▪ Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas) ▪ Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop) ▪ Senter ▪ Troli

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Wastafel / tempat cuci tangan ▪ Tempat tidur periksa ▪ Kulkas vaksin ▪ Cold pack ▪ Vaksin ▪ Sduit ▪ Vaccine carrier ▪ Safety box ▪ Tempat sampah non-medis ▪ Tempat sampah medis
3. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter Umum : S1 ▪ Bidan : DIII
4. Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) orang dokter umum ▪ 6 (enam) orang bidan
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya yang ditunjukkan oleh STR dan SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, tribulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi

Penata

NIP. 197505112000032002